

**LAPORAN *PRELIMINARY DETERMINATION*
DALAM RANGKA REKOMENDASI PENGENAAN BEA MASUK
TINDAKAN PENGAMANAN SEMENTARA (BMTPS)
TERHADAP IMPOR BARANG**

**“BENANG (SELAIN BENANG JAHIT) DARI
SERAT STAPEL SINTETIK DAN ARTIFISIAL”**

**DENGAN NOMOR *HARMONIZED SYSTEM* (HS.)
BERDASARKAN BUKU TARIF KEPABEANAN
INDONESIA 2017:
5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00,
5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00**

VERSI TIDAK RAHASIA

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (KPPI)

2019

DAFTAR ISI

A.	PENDAHULUAN	1
A.1.	Latar Belakang	1
A.2.	Prosedur dan Notifikasi	1
A.3.	Permohonan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) .	2
A.4.	Persyaratan Pengenaan BMTPS	2
A.5.	Barang Yang Diajukan Permohonan Pengenaan BMTPS	3
A.6.	Identitas Pemohon	3
A.7.	Proporsi Produksi Pemohon	4
A.8.	Periode Penyelidikan	4
B.	LONJAKAN JUMLAH IMPOR	4
	B.1. Secara Absolut	5
	B.2. Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional	5
	B.3. Pangsa Pasar Negara Asal Impor	6
	B.4. Perkembangan Tidak Terduga (Unforeseen Development)	7
C.	KERUGIAN SERIUS ATAU ANCAMAN KERUGIAN SERIUS	8
C.1.	Kinerja Pemohon	8
C.2.	Kapasitas Terpasang Nasional, Konsumsi Nasional, dan Pangsa Pasar	10
C.3.	Hubungan Sebab-Akibat	10
D.	KEADAAN KRITIS	11
D.1.	Analisa Rasio Likuiditas	12
D.2.	Analisa Rasio Solvabilitas	13
D.3.	Analisa Rasio Aktivitas	13
D.4.	Analisa Profitabilitas	14
D.5.	Z-Score	15
D.6.	Kesimpulan Keadaan Kritis	15
E.	REKOMENDASI	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Proporsi Produksi tahun 2018	4
Tabel 2. Total Impor Barang yang diselidiki secara absolut.....	5
Tabel 3. Total Impor Barang yang diselidiki secara relatif.....	5
Tabel 4. Pangsa Pasar Negara Asal Impor	6
Tabel 5. Tarif Bea Masuk untuk Barang yang diselidiki	7
Tabel 6. Kapasitas Produksi Benang di RRT.....	7
Tabel 7. Produksi dan Produktivitas di sektor Benang dan Garmen	7
Tabel 8. Data Kinerja Pemohon	8
Tabel 9. Kapasitas Terpasang Nasional.....	9
Tabel 10. Rasio Keuangan Pemohon.....	11
Tabel 11. Nama perusahaan benang yang mengalami kebangkrutan.....	15
Tabel 12. Daftar Negara Anggota WTO yang dikecualikan BMTPS	17

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

1. Pada tanggal 12 September 2019 Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mewakili 8 Perusahaan Anggota, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, mengajukan Permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk melakukan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) terhadap impor barang “Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial” dengan nomor HS. 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00, yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap Industri Dalam Negeri (IDN).
2. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penelitian atas bukti awal permohonan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap impor Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial. Dari hasil analisa bukti awal tersebut, terdapat lonjakan jumlah impor barang dimaksud selama periode tahun 2016-2018 dan periode Januari-Juni 2018-2019, serta Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang dimaksud.
3. Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI memutuskan menerima permohonan dan menetapkan dimulainya penyelidikan untuk pengenaan TPP terhadap impor barang Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial pada tanggal 18 September 2019. Dimulainya penyelidikan tersebut diumumkan melalui surat kabar Bisnis Indonesia tanggal 18 September 2019 dan website Kementerian Perdagangan pada tanggal 19 September 2019.

A.2. Prosedur dan Notifikasi

4. Sesuai dengan Pasal 74 Ayat (2) PP 34/2011, pada tanggal 18 September 2019, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang dimulainya penyelidikan kepada Pemohon dan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) lainnya.

5. Sesuai dengan *Article 12.1(a)* dalam *WTO Agreement on Safeguards*, Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Notifikasi *Article 12.1(a)* kepada *Committee on Safeguards* di WTO pada tanggal 19 September 2019 mengenai dimulainya penyelidikan. Pada tanggal 20 September 2019, notifikasi tersebut disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/32.

A.3. Permohonan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS)

6. Pada tanggal 12 September 2019 API menyampaikan bukti awal permohonan kepada KPPI melalui surat nomor 139/API/IX/2019, agar Pemerintah Republik Indonesia mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (*Provisional Safeguard Measures*) atas importasi Barang Yang Diselidiki, berdasarkan pertimbangan bahwa terdapat beberapa perusahaan anggota Pemohon saat ini berada dalam keadaan kritis yang sangat mengkhawatirkan yang apabila lonjakan jumlah impor tersebut tidak segera dibendung dapat berdampak buruk dalam keberlangsungan kegiatan usaha anggota dimaksud.
7. Keadaan kritis tersebut dapat dilihat pada Rasio Keuangan dimana Pemohon menyatakan mengalami kesulitan keuangan baik secara likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas yang apabila tidak segera ditanggulangi akan bermuara pada kebangkrutan usaha (gulung tikar).
8. Atas keadaan kritis tersebut, API mengusulkan agar dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) didasarkan pada pertimbangan bahwa BMTPS adalah cara yang paling efektif untuk menahan laju impor dan mencegah kebangkrutan perusahaan anggotanya tersebut khususnya dan terhadap industri barang sejenis di tanah air secara umum. Dengan adanya BMTPS perusahaan anggotanya tersebut dapat memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangannya melalui peningkatan penjualan pada tingkat harga yang menguntungkan.

A.4. Persyaratan Pengenaan BMTPS

9. Berdasarkan Pasal 2 *Article XIX General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) Tahun 1994, *Article 6 WTO Agreement on Safeguards*, dan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan

Perdagangan (PP 34/2011), permohonan API untuk pengenaan BMTPS terhadap impor Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial memiliki dasar hukum yang kuat, sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengenaan BMTPS, yaitu:

- a. adanya keadaan kritis (*critical circumstances*) yang akan menimbulkan kebangkrutan yang sulit untuk diperbaiki (*irreparable damage*), apabila tidak segera dikenakan tindakan pengamanan sementara; dan
- b. adanya petunjuk yang jelas (*clear evidence*) bahwa lonjakan jumlah impor telah mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius.

A.5. Barang Yang Diajukan Permohonan Pengenaan BMTPS

Barang yang diajukan permohonan pengenaan BMTPS adalah Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial, untuk selanjutnya disebut Barang Yang Diselidiki, dengan Nomor HS 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017.

A.6. Identitas Pemohon

10. Identitas Pemohon sebagai berikut:

Nama : **Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)**
 Alamat : Graha Surveyor Indonesia Lt. 16,
 Jl. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan
 Telp./Faks. : 021 – 5272171 / 021 – 5272166
 E-mail : sekretariat@bpnapi.org
 Website : -
 Contact Person : Ade Sudrajat Usman
 Jabatan : Ketua Umum

11. Daftar nama perusahaan yang diwakili Pemohon dalam penyelidikan ini adalah sebagai berikut:

- 1) PT. Kewalram Indonesia
- 2) PT. Apac Inti Corpora
- 3) PT. Dhanar Mas Concer
- 4) PT. Gokak Indonesia

- 5) PT. Hasasi International
- 6) PT. Dan Liris
- 7) PT. Insan Sandang (Yarn)
- 8) PT. Adetex

A.7. Proporsi Produksi Pemohon

12. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 18 PP 34/2011, proporsi produksi Pemohon secara kumulatif memiliki proporsi yang besar dari keseluruhan produksi nasional yaitu sebesar **52,16%** pada tahun 2018, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat untuk mewakili IDN, seperti terlihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Proporsi Produksi Tahun 2018

Nama Perusahaan	Proporsi (%)
1. PT Kewalram Indonesia	16,03
2. PT Apac Inti Corpora	12,58
3. PT Dhanar Mas Concer	7,56
4. PT Gokak Indonesia	5,56
5. PT Hasasi International	4,94
6. PT Dan Liris	2,68
7. PT Insan Sandang (Yarn)	1,84
8. PT Adetex	0,97
Produksi Pemohon	52,16
Produksi Non-Pemohon	47,84
Produksi Nasional	100,00

Sumber: Bukti Awal Pemohon, diolah.

A.8. Periode Penyelidikan

13. Periode penyelidikan TPP terhadap lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki adalah dari tahun 2016-2018 dan periode Januari-Juni 2018-2019

B. LONJAKAN JUMLAH IMPOR

14. Berdasarkan Bukti Awal yang disampaikan Pemohon, KPPI telah memeriksa adanya lonjakan jumlah impor baik secara absolut maupun relatif terhadap produksi, pangsa negara asal impor, dan perkembangan tidak terduga

(*unforeseen development*) yang menjadi penyebab lonjakan jumlah impor tersebut.

B.1. Secara Absolut

Tabel 2. Total Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut

Deskripsi	Tahun					Pertumbuhan (%)			Tren (%)
	2016	2017	2018	Januari-Juni		16-17	17-18	Jan-Jun 18-19	16-18
				2018	2019				
Jumlah Impor (Ton)	10.036	15.846	20.922	9.966	7.364	57,89	32,03	(26,11)	44,38

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah.

15. Jumlah impor Barang Yang Diselidiki mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 sebesar 10.036 Ton meningkat menjadi 15.846 Ton di tahun 2017 atau sebesar 57,89% dan meningkat lagi menjadi 20.922 Ton atau sebesar 32,03% di tahun 2018. Tren peningkatan jumlah impor Barang Yang Diselidiki selama periode tahun 2016-2018 secara absolut adalah sebesar 44,38%.
16. Lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut pada periode Januari-Juni 2018 ke 2019 mengalami penurunan sebesar 26,11% dari 9.966 Ton pada Januari-Juni 2018 menjadi pada 7.364 Ton pada Januari-Juni 2019.

B.2. Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

Tabel 3. Impor Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

Deskripsi	Tahun					Pertumbuhan (%)			Tren (%)
	2016	2017	2018	Januari-Juni		16-17	17-18	Jan-Jun 18-19	16-18
				2018	2019				
Jumlah Impor (Ton)	10.036	15.846	20.922	9.966	7.364	57,89	32,03	(26,11)	44,38
Produksi Nasional (Indeks)	100	100,71	100,83	100	94,16	0,71	0,12	(5,84)	0,41
Impor Relatif Terhadap Produksi Nasional (Indeks)	100	156,52	206,69	100	78,60	56,78	31,88	(21,52)	43,79

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah.

17. Sebagaimana terlihat dalam tabel 3 di atas, terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara relatif terhadap produksi nasional selama periode penyelidikan, yaitu dari 100 poin indeks di tahun 2016 menjadi 156,52

poin indeks di tahun 2017, dan terus meningkat sebesar 206,69 poin indeks di tahun 2018.

18. Apabila dilihat secara tren, impor Barang Yang Diselidiki secara relatif terhadap produksi nasional mengalami peningkatan sebesar 43,79% selama tahun 2016-2018.

B.3. Pangsa Pasar Negara Asal Impor

Tabel 4. Pangsa Pasar Negara Asal Impor

No Urut	Negara Asal Impor	2018	
		Volume (Ton)	Pangsa (%)
1	Tiongkok	14.104	67,42
2	Thailand	2.697	12,88
3	Turki	1.575	7,53
4	Vietnam	1.050	5,02
5	India	659	3,15
6	Negara Lainnya	837	4,00
	Dunia	20.922	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah.

19. Berdasarkan pada Tabel 4 di atas, negara asal impor terbesar pada tahun 2018 adalah Republik Rakyat Tiongkok dengan pangsa 67,42%, diikuti oleh Thailand dengan pangsa 12,88%, Turki dengan pangsa 7,53%, Vietnam dengan pangsa 5,02%, India dengan pangsa 3,15% dan Negara Lainnya dengan pangsa 4,00%.
20. Tarif bea masuk Barang Yang Diselidiki dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan Vietnam sejak tahun 2016 sebesar 0% berdasarkan ACFTA dan ATIGA, dari India pada tahun 2016 dikenakan tarif 1%, dan tahun 2017-2018 dikenakan tarif sebesar 0% berdasarkan AFTA. Hal ini terlihat pada Tabel 5 di bawah.

Tabel 5. Tarif Bea Masuk untuk Barang Yang Diselidiki

Satuan: %

Nomor HS	MFN			ACFTA			ATIGA			AFTA		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
5509.22.00	5	7,5	7,5	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5509.32.00	5	7,5	7,5	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5509.51.00	5	7,5	7,5	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5509.53.00	5	7,5	7,5	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5510.12.00	5	7,5	7,5	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5510.90.00	5	7,5	7,5	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

B.4. Perkembangan Tidak Terduga (*Unforeseen Development*)

21. Terjadinya lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dari negara pengekspor tidak dapat diprediksi sebelumnya (*unforeseen development*), hal ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kapasitas Produksi Benang di RRT

Industri benang di RRT mengalami peningkatan kapasitas produksi sebesar 14,8 % selama periode 2015-2018, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6: Kapasitas Produksi Benang di RRT

Satuan : *Spindle* (mata pintal)

Deskripsi	2015	2016	2017	2018*
Kapasitas Poduksi	9.407.274	11.099.964	12.487.229	14.360.313

Sumber: *China Statistical Yearbook* 2016-2018, *National Bureau of Statistics of China*, dan diolah.

Keterangan: (*) merupakan data proyeksi yang didasarkan pada pertumbuhan eksponensial selama 2015-2017

Pertumbuhan kapasitas produksi benang sebesar 14,8% selama periode 2015-2018 menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kapasitas produksi benang di RRT. Hal ini secara tidak terduga (*unforeseen*) menyebabkan pertumbuhan produksi dan ekspor benang RRT secara signifikan ke seluruh dunia, termasuk diantaranya adalah Indonesia.

b. Peningkatan Produksi dan Produktivitas di Sektor Benang RRT

Pada periode 2015-2018 telah terjadi peningkatan produksi dan produktivitas di sektor benang RRT, sebagai berikut:

Tabel 7: Produksi dan Produktivitas di Sektor Benang RRT

Deskripsi	Satuan	2015	2016	2017	2018*
Poduksi Benang	Ton	35.380.000	37.326.000	40.339.200	43.074.198
Produktivitas Benang	Kg/Orang	25,8	27,07	29,1	30,90

Sumber: *China Statistical Yearbook* 2016-2018, *National Bureau of Statistics of China*, dan diolah.

Keterangan: (*) merupakan data proyeksi yang didasarkan pada pertumbuhan eksponensial selama 2015-2017

Berdasarkan Tabel 7 diatas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan produksi yang signifikan di RRT dengan tren sebesar 6,91% selama periode 2015-2018. Selain itu produktivitas industri benang RRT juga mengalami peningkatan selama periode 2015-2018 dengan tren sebesar 6,33%. Hal tersebut tentunya berimbas pada meningkatnya ekspor benang RRT yang secara tidak terduga (*unforeseen*) ke negara-negara lain, dimana salah satunya Indonesia, menyebabkan terjadinya lonjakan impor benang di Indonesia.

C. KERUGIAN SERIUS ATAU ANCAMAN KERUGIAN SERIUS

C.1. Kinerja Pemohon

Tabel 8. Data Kinerja Pemohon

Deskripsi	Satuan	Tahun					Tren (%)	Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	Januari-Juni			
					2018	2019		
Produksi	Indeks	100	100,94	101,31	100	94,36	0,65	-5,64
Penjualan Domestik	Indeks	100	103,48	92,30	100	93,56	-3,93	-6,43
Produktivitas	Indeks	100	106,89	111,42	100	98,22	5,55	-1,78
Kapasitas Terpakai	Indeks	100	100,66	101,25	100	93,19	0,62	-5,37
Kerugian	Indeks	(100)	(195,61)	(107,89)	(100)	(58,37)	4,22	41,63
Tenaga Kerja	Indeks	100	94,44	90,93	100	96,07	-4,64	-3,93
Persediaan	Indeks	100	110,38	116,72	100	122,63	8,03	22,63

Sumber: Konsolidasi IDN Pemohon

Produksi

22. Tren produksi selama 2016 hingga 2018 relatif stabil dengan tren 0,65%, namun pada periode Januari-Juni 2019 kembali menurun sebesar 5,64% apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Penjualan Domestik dan Persediaan

23. Tahun 2016, penjualan meningkat dari sebesar 100 poin indeks menjadi 103,48 poin indeks pada tahun 2017, namun kembali menurun pada tahun

2018 menjadi 92,30 poin indeks. Secara keseluruhan dari 2016 hingga 2018, penjualan mengalami penurunan tren sebesar 3,93%, dan terus menurun 6,43% pada tahun 2019 Januari-Juni dibandingkan periode yang sama sebelumnya.

Produktivitas

24. Produktivitas Pemohon mengalami kenaikan dengan tren sebesar 5,55%, dan kembali menurun 1,78% ditahun 2019 Januari-Juni dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kapasitas Terpakai

25. Kapasitas terpakai Pemohon relatif stabil selama tahun 2016-2018 dengan tren peningkatan sebesar 0,62%, namun kapasitas terpakai pada periode Januari-Juni 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 5,37%.

Kerugian

26. Pada tahun 2016, Pemohon sudah mengalami kerugian sebesar 100 poin indeks dan kerugian terus meningkat ditahun 2017 dan 2018 masing-masing 195,61 poin indeks dan 107,89 poin indeks.

Tenaga Kerja

27. Tahun 2016, tenaga kerja sebanyak 100 poin indeks dan terus berkurang di tahun 2017 dan 2018 menjadi 94,44 poin indeks dan 90,93 poin indeks. Pengurangan tenaga kerja berlanjut di 2019 Januari-Juni menjadi 96,07 poin indeks.
28. Berdasarkan butir 22-27, dapat disimpulkan bahwa selama periode penyelidikan, Pemohon mengalami **ancaman kerugian serius** berdasarkan indikator kinerja yang menunjukkan bahwa telah terjadi tren peningkatan kerugian dan persediaan serta tren penurunan penjualan domestik dan tenaga kerja.

C.2. Kapasitas Terpasang Nasional, Konsumsi Nasional, dan Pangsa Pasar

Tabel 9. Kapasitas Terpasang Nasional, Konsumsi Nasional, dan Pangsa Pasar

Deskripsi	Satuan	Tahun					Tren (%)	Pert. (%)
		2016	2017	2018	Januari-Juni			
					2018	2019	16-18	Jan-Jun 18-19
Kapasitas Terpasang Nasional	Indeks	100	99,96	99,86	100	100,62	-0,07	0,62
Konsumsi Nasional	Indeks	100	102,47	98,19	100	91,82	-0,91	-8,18
Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	103,48	92,30	100	93,56	-3,93	-6,43
Penjualan Domestik Non-Pemohon	Indeks	100	95,03	92,54	100	94,17	-3,80	-5,83
Jumlah Impor	Indeks	10.036	15.846	20.922	9.966	7.364	44,38	-26,11
Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	100,98	94,00	100	101,90	-3,05	0,91
Pangsa Pasar Non-Pemohon	Indeks	100	92,74	94,25	100	102,56	-2,92	1,07
Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	154,09	212,30	100	80,41	45,71	-1,99

Sumber: Bukti Awal Pemohon, BPS, dan diolah.

29. Penurunan konsumsi nasional yang terjadi pada tahun 2016-2018 sejalan dengan penurunan volume penjualan domestik Pemohon karena adanya lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki selama kurun waktu 3 tahun (2016-2018). Naiknya jumlah impor Barang Yang Diselidiki mengakibatkan tergerusnya pangsa pasar Pemohon dan Non-Pemohon. Selama tahun 2016-2018 pangsa pasar Pemohon dan Non-Pemohon mengalami penurunan dengan tren masing-masing sebesar 3,05% dan 2,92%. Sementara, pada periode yang sama pangsa pasar impor meningkat dengan tren sebesar 45,71%. Selanjutnya, pada periode Januari-Juni 2018-2019 Pangsa Pasar Pemohon mengalami peningkatan sebesar 0,91% dari 100 poin indeks pada periode Januari-Juni 2018 menjadi 101,90 poin indeks pada periode Januari-Juni 2019.

C.3. Hubungan Sebab-Akibat

30. Berdasarkan data dan informasi Pemohon yang disampaikan pada Bukti Awal Permohonan, terdapat petunjuk yang jelas adanya hubungan sebab-akibat antara ancaman kerugian serius yang dialami oleh IDN dengan lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki tersebut berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut pada tahun 2016-2018 dengan tren sebesar 44,38% maupun secara relatif

terhadap produksi nasional pada tahun 2016-2018 dengan tren sebesar 43,79%.

- b. Terjadi tren peningkatan kerugian dan persediaan, serta penurunan penjualan domestik dan tenaga kerja Pemohon.
- c. Pada tahun 2016-2018 konsumsi nasional mengalami penurunan dengan tren sebesar 0,91%, namun di saat yang sama pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 45,71%, yang menyebabkan pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 3,05%, dan pangsa pasar Non-Pemohon juga mengalami penurunan dengan tren sebesar 2,92%.

D. KEADAAN KRITIS

31. Kerugian finansial Pemohon yang terus meningkat sebagaimana terlihat pada Tabel 8 menguatkan indikasi bahwa Pemohon saat ini mengalami keadaan kritis, yang apabila tidak segera ditanggulangi akan mengalami kebangkrutan yang tidak dapat diperbaiki (*Irreparable Damage*). Untuk meneliti lebih dalam keadaan kritis Pemohon dan dalam rangka memenuhi persyaratan dalam pengenaan BMTPS, perlu dilakukan analisa terhadap Pemohon yang kondisi keuangannya mengalami keadaan kritis. Analisa keadaan kritis tersebut dilakukan berdasarkan rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Rasio Keuangan Pemohon

No	Rasio	Unit	Hasil	Benchmark
1	Rasio Likuiditas			
	<i>Current Ratio</i>	%	Rata-rata 95,7	≥ 100
	<i>Quick Ratio</i>	%	Rata-rata 38,2	≥ 100
	<i>Cash Ratio</i>	%	Rata-rata 2,7	≥ 100
2	Rasio Solvabilitas			
	<i>Debt to Equity Ratio</i>	%	Rata-rata 208,1	≤ 100
3	Rasio Aktivitas			
	<i>Account Receivable Turnover Ratio</i>	x	Rata-rata 6,0	≥ 10
	<i>Inventory Turnover Ratio</i>	x	Rata-rata 2,8	≥ 10

	<i>Fix Asset Turnover Ratio</i>	x	Rata-rata 1,4	≥ 10
	<i>Total Asset Turnover Ratio</i>	x	Rata-rata 0,7	≥ 10
4.	Rasio Profitabilitas			
	<i>Profit Margin</i>	%	Rata-rata 0,1	≥ 5
	<i>Operating Profit Margin</i>	%	Rata-rata (1,1)	≥ 5
	<i>Return on Investment</i>	%	Rata-rata (23,7)	≥ 5
	<i>Return on Asset</i>	%	Rata-rata (0,2)	≥ 5
5.	Z-Score	Score	Rata-rata 1,0	≥ 2,9

Sumber: Pemohon, diolah.

D.1. Analisa Rasio Likuiditas

32. Rasio Likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka pendeknya saat jatuh tempo. Secara umum, semakin rendah rasio likuiditas, semakin rendah pula margin keselamatan yang dimiliki oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya. KPPI telah melakukan analisa rasio likuiditas, yaitu: *current ratio*, *quick ratio*, dan *cash ratio*.
33. *Current ratio* adalah rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam hal melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, dimana bisa diketahui sampai seberapa jauh sebenarnya jumlah aktiva lancar perusahaan bisa menjamin utang lancarnya. Berdasarkan Tabel 10, *current ratio* Pemohon terus mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 95,7%, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon selalu berada dibawah 100% berdasarkan analisa *current ratio*, Pemohon mengalami **keadaan kritis**.
34. *Quick Ratio* adalah sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar (setelah dikurangi persediaan) untuk menutupi utang lancarnya. Rasio ini mengindikasikan kapasitas sebuah perusahaan untuk tetap beroperasi dan bertahan dalam kondisi keuangan yang buruk. Berdasarkan Tabel 10, *quick ratio* Pemohon terus mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 38,2%, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon selalu berada dibawah 100% berdasarkan analisa *quick ratio*, Pemohon mengalami **keadaan kritis**.

35. *Cash ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dan yang disimpan di bank. Berdasarkan Tabel 10, *cash ratio* Pemohon terus mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 2,7%, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon selalu berada dibawah 100% berdasarkan analisa *cash ratio*, Pemohon mengalami **keadaan kritis**.

D.2. Analisa Rasio Solvabilitas

36. Rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar beban utang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. KPPI telah melakukan analisa rasio solvabilitas, yaitu: *debt to equity ratio*.
37. *Debt to Equity Ratio (DER)* adalah rasio yang membandingkan jumlah hutang perusahaan terhadap ekuitasnya. Berdasarkan Tabel 10, *debt to equity ratio* Pemohon mengalami sedikit penurunan dengan rata-rata sebesar 208,1%, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon selalu berada diatas 100% berdasarkan analisa *debt to equity ratio*, Pemohon mengalami **keadaan kritis**.

D.3. Analisa Rasio Aktivitas

38. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. KPPI telah melakukan analisa rasio aktivitas, yaitu: *account receivable turnover ratio*, *inventory turnover ratio*, *fix asset turnover ratio*, *total asset turnover ratio*.
39. *Account Receivable Turnover Ratio* adalah rasio yang mengukur efisiensi pengolahan piutang perusahaan berdasarkan penjualan kreditnya. Berdasarkan Tabel 10, *account receivable turnover ratio* Pemohon terus mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 6,0 kali, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon selalu berada dibawah 10 kali berdasarkan analisa *account receivable turnover ratio*, Pemohon mengalami **keadaan kritis**.
40. *Inventory Turnover Ratio* adalah rasio yang mengukur efisiensi persediaan perusahaan berdasarkan harga pokok penjualan. Berdasarkan Tabel 10, *Inventory Turnover Ratio* Pemohon terus mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 2,8 kali, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon selalu berada

- dibawah 10 kali berdasarkan analisa *Inventory Turnover Ratio*, Pemohon mengalami **keadaan kritis**.
41. *Fix Asset Turnover Ratio* adalah rasio yang mengukur efisiensi aktiva tetap perusahaan berdasarkan penjualan yang dihasilkan. Berdasarkan Tabel 10, *Fix Asset Turnover Ratio* Pemohon terus mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 1,4 kali, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon selalu berada dibawah 10 kali berdasarkan analisa *Fix Asset Turnover Ratio*, Pemohon mengalami **keadaan kritis**.
42. *Total Asset Turnover Ratio* adalah rasio yang mengukur efisiensi *total asset* perusahaan dengan membandingkan penjualan yang dihasilkan. Berdasarkan Tabel 10, *Total Asset Turnover Ratio* Pemohon terus mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 0,7 kali, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon selalu berada dibawah 10 kali berdasarkan analisa *Total Asset Turnover Ratio*, Pemohon mengalami **keadaan kritis**.

D.4. Analisa Profitabilitas

43. Rasio Profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas. Rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan. KPPI telah melakukan analisa profitabilitas, yaitu: *Profit Margin*, *Operating Profit Margin*, *Return on Investment*, *Return on Asset*, dan *Return on Equity*.
44. *Profit Margin* merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Laba bersih yang dipengaruhi oleh laporan arus kas memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi Barang Yang Diselidiki. Berdasarkan Tabel 10, *profit margin* Pemohon mengalami kerugian dengan rata-rata sebesar 0,1% berdasarkan analisa *Profit Margin*, Pemohon mengalami **keadaan kritis**.
45. *Operating Profit Margin* merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba operasi yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Berdasarkan Tabel 10, *operating profit margin* Pemohon terus mengalami kerugian dengan rata-rata sebesar

1,1% berdasarkan analisa *operating profit margin*, Pemohon mengalami **keadaan kritis**.

46. *Return on Investment* (ROI) adalah rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen perusahaan. Berdasarkan Tabel 10, ROI Pemohon mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 23,7% berdasarkan analisa ROI, Pemohon saat ini mengalami **keadaan kritis**.
47. *Return on Asset* (ROA) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan persentase keuntungan (laba bersih) yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah aset. Berdasarkan Tabel 10, ROA Pemohon terus mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 0,2% berdasarkan analisa ROA, Pemohon saat ini mengalami **keadaan kritis**.

D.5. Z-Score

48. *Z-Score* adalah *Score* yang digunakan untuk mengukur dan menilai kebangkrutan sebuah perusahaan. Berdasarkan Tabel 10, *Z-Score* Pemohon rata-rata sebesar 1,0 dibawah batas sehat perusahaan sebesar 2,9. Berdasarkan analisa *Z-Score*, Pemohon saat ini mengalami **kebangkrutan**.

D.6. Kesimpulan Keadaan Kritis

49. Berdasarkan butir 32-48, dapat disimpulkan bahwa Pemohon saat ini mengalami **keadaan kritis** akibat dari tidak sehatnya kondisi keuangan yang menyebabkan Pemohon kesulitan dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya. Apabila tidak segera ditanggulangi Pemohon akan mengalami kebangkrutan yang tidak dapat diperbaiki (*Irreparable Damage*), sehingga perlu pengenaan BMTPS terhadap Barang Yang Diselidiki untuk mencegah terjadinya kebangkrutan.

Tabel 11. Nama perusahaan benang yang mengalami kebangkrutan selama 2016 – 2019 (Januari – Juni)

No.	Nama Perusahaan	Tenaga Kerja
1.	PT. Daya Samatex	1.000
2.	PT. Firman Jaya Pertenunan	180
3.	PT. Indopanca Centratex	500
4.	PT. Mercu Prima	2.000

5.	PT. Pasific Texindo	1.500
6.	PT. Tristate Indonesia	950
7.	PT. Unilon	1.000
8.	PT. World Yamatex	1.000
Total		8.130

Sumber: Pemohon, diolah.

E. REKOMENDASI

50. Berdasarkan hal yang sudah diuraikan di atas, KPPI merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) terhadap impor barang:
- “ Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial” yang termasuk ke dalam Nomor *Harmonized System (HS.)* 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00, sesuai BTKI tahun 2017.”**
51. Pengenaan BMTPS diusulkan sebesar **Rp. 1.405/Kg** selama **200 hari**, dihitung sejak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) diundangkan.
52. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards*, Tindakan Pengamanan tidak diberlakukan terhadap barang yang berasal dari negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3% (tiga persen). Untuk itu, KPPI merekomendasikan agar BMTPS dikenakan atas importasi Barang Yang Diselidiki yang berasal dari semua negara anggota WTO, kecuali dari negara-negara yang tercantum dalam Tabel 12.

Tabel 12. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari BMTPS

No.	Negara	No.	Negara
1	Afghanistan	24	Colombia
2	Albania	25	Congo
3	Angola	26	Costa Rica
4	Antigua and Barbuda	27	Côte d'Ivoire
5	Argentina	28	Cuba
6	Armenia	29	Democratic Republic of the Congo
7	Bahrain, Kingdom of	30	Djibouti
8	Bangladesh	31	Dominica
9	Barbados	32	Dominican Republic
10	Belize	33	Ecuador
11	Benin	34	Egypt
12	Bolivia, Plurinational State of	35	El Salvador
13	Botswana	36	Eswatini
14	Brazil	37	Fiji
15	Brunei Darussalam	38	Gabon
16	Burkina Faso	39	Gambia
17	Burundi	40	Georgia
18	Cabo Verde	41	Ghana
19	Cambodia	42	Grenada
20	Cameroon	43	Guatemala
21	Central African Republic	44	Guinea
22	Chad	45	Guinea-Bissau
23	Chile	46	Guyana

No.	Negara	No.	Negara
47	Haiti	75	Mozambique
48	Honduras	76	Myanmar
49	Hong Kong, China	77	Namibia
50	Israel	78	Nepal
51	Jamaica	79	Nicaragua
52	Jordan	80	Niger
53	Kazakstan	81	Nigeria
54	Kenya	82	Oman
55	Korea, Republic of	83	Pakistan
56	Kuwait, the State of	84	Panama
57	Kyrgyz Republic	85	Papua New Guinea
58	Lao People's Democratic Republic	86	Paraguay
59	Lesotho	87	Peru
60	Liberia	88	Philippines
61	Liechtenstein	89	Qatar
62	Macao, China	90	Russian Federation
63	Madagascar	91	Rwanda
64	Malawi	92	Saint Kitts and Nevis
65	Malaysia	93	Saint Lucia
66	Maldives	94	Saint Vincent & the Grenadines
67	Mali	95	Samoa
68	Mauritania	96	Saudi Arabia, Kingdom of
69	Mauritius	97	Senegal
70	Mexico	98	Seychelles
71	Moldova, Republic of	99	Sierra Leone
72	Mongolia	100	Singapore
73	Montenegro	101	Solomon Islands
74	Morocco	102	South Africa

No.	Negara	No.	Negara
103	Sri Lanka	113	Uganda
104	Suriname	114	Ukraine
105	Chinese Taipei	115	United Arab Emirates
106	Tajikistan	116	Uruguay
107	Tanzania	117	Vanuatu
108	The former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)	118	Venezuela, Bolivarian Republic of
109	Togo	119	Yemen
110	Tonga	120	Zambia
111	Trinidad and Tobago	121	Zimbabwe
112	Tunisia		

Jakarta, September 2019